

## BAB I

### PENDAHULUAN

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab institusi tersebut.

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ukatan tersebut janganlah memadamkan inovasi dan kreativitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang

tumpang tindih tersebut. Disiplin adalah kehormatan. Kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya peraturan perundang-peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayoman, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Perihal Disiplin Kepolisian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 (2) dikatakan disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia.

Dari uraian di atas jelas terlihat bagaimana sebenarnya kedudukan kepolisian dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi apabila dilihat lebih dekat lagi maka polisi juga adalah manusia biasa, sehingga sangat dimungkinkan polisi juga melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam skop yang lebih kecil lagi polisi juga melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin di lingkungan organisasi kepolisian itu sendiri.